

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Kabupaten Klaten dahulu sangat terkenal sebagai kota dengan sebutan lumbung padi dan bahkan suatu ketika, Kabupaten Klaten pernah swasembada pangan khusus untuk beras yang pada saat itu terkenal di seantero Klaten dan sekitarnya bahkan sampai Provinsi Jawa Tengah dengan nama “Beras Delanggu”. Tetapi pada saat sekarang ini dapat dilihat secara jelas bahwa produktivitas beras di Kabupaten Klaten mengalami penurunan. Lahan pertanian yang semula subur dan produktif dengan persediaan air yang melimpah banyak beralih menjadi kawasan industri dan perumahan. Menurut data BPS Klaten 2012, dalam lima (5) tahun terakhir terjadi alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian yang menyebabkan penurunan luas lahan sawah dan tegalan yang semula 39,75 hektar menjadi 35,76 hektar.¹ Adapun jenis industri yang ada di daerah Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten yang memanfaatkan lahan pertanian sekaligus sumber air yang ada salah satunya adalah industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang sudah berjalan cukup lama. Hal ini menyebabkan persawahan menjadi mengering yang

¹ <https://padepokankyaisuluh.wordpress.com/2016/01/12>

disebabkan debit air yang akan digunakan untuk keperluan irigasi berkurang secara signifikan.

Untuk kondisi area persawahan yang ada di sekitaran kegiatan industri air minum dalam kemasan (AMDK) sangat membutuhkan pasokan air untuk irigasi yang tidak sedikit. Meskipun dalam musim penghujan sekalipun air yang digunakan untuk keperluan irigasi mengalami penurunan debit air dikarenakan adanya pembagian untuk kegiatan industri air minum dalam kemasan (AMDK) yang mengambil sumber air yang sama digunakan untuk irigasi area persawahan tersebut, bahkan ratusan warga dari Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten pada tanggal 11 Desember 2012 sempat mendatangi pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) yang berada di Desa Wangen, Polanharjo, Klaten. Mereka menuntut kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar menyusul berkurangnya debit air.²

Bagi pemerintah Kabupaten Klaten dengan adanya pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) dianggap mampu memberikan pendapatan asli daerah yang juga cukup besar dikarenakan perusahaan pabrik air minum dalam kemasan tersebut sudah memiliki nama di seantero pulau Jawa, bahkan di Indonesia, dan juga memiliki dampak positif yaitu dapat memberikan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat sekitar pabrik tersebut. Selain memberikan keuntungan bagi pemerintah dan

² <https://m.liputan6.com/news/read/466945/video-debit-air-berkurang-warga-klaten-demo-pabrik-aqua#>

masyarakat, pendirian pabrik air minum dalam kemasan tersebut juga terdapat kerugian yang cukup terlihat, yaitu juga menyebabkan jalanan di sekitaran pabrik mengalami kerusakan yang tidak sedikit dan juga menyebabkan berkurangnya volume debit air dari sumber air yang akan digunakan para petani untuk keperluan irigasi karena sumber air tersebut juga digunakan untuk keperluan pabrik air minum dalam kemasan.

Sumber daya air sangat dibutuhkan oleh setiap makhluk hidup demi kelangsungan hidupnya, akan tetapi krisis air sedang melanda beberapa benua di dunia, bahkan benua Asia yang mempunyai curah hujan yang cukup tinggi masih saja dilanda kekurangan air di beberapa negara, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya air harus dilakukann dengan bijak. Salah satu contoh pemanfaatan sumber daya air adalah sebagai sumber pengairan dalam pertanian, sumber daya air yang cukup sangat dibutuhkan untuk mengairi lahan pertanian. Pengairan dalam pertanian seringkali dilakukan para petani saat musim kemarau tiba, dimana hujan tidak turun dan juga ketika tanaman siap untuk dipanen. Jika tidak ada pengairan, maka tanaman pertanian tidak dapat tumbuh dengan baik. Oleh sebab itu para petani harus memiliki ketersediaan air yang cukup untuk keperluan irigasi.³

Keberadaan pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) memiliki andil besar dalam pemanfaatan sumber daya air yang ada di Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. Dengan adanya permintaan konsumen

³ <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/pemanfaatan-sumber-daya-air>

untuk kebutuhan air minum yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, pemanfaatan sumber daya air yang digunakan semakin besar juga. Oleh sebab itu pemanfaatan sumber daya air yang dilakukan oleh pabrik air minum dalam kemasan (AMDK) harus diatur sedemikian rupa demi menjamin keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan untuk menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Klaten.

Pemerintah Kabupaten Klaten harus segera merespon permasalahan alih fungsi lahan yang sudah sangat serius dan mengkhawatirkan ini, guna mengantisipasi agar laju alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi non usaha pertanian dapat dihambat. Diperlukan kebijakan regulasi berupa bentuk peraturan yang mengikat berbentuk peraturan daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), menyusul adanya Perda Nomor 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten tahun 2011 – 2031, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah. Bukanlah hal yang mustahil apabila lahan pertanian sebagai salah satu unsur produksi pangan yang vital ini lama kelamaan berkurang bahkan bisa habis, apabila tidak dilakukan pengereman atau pengurangan. Pada akhirnya kesejahteraan masyarakat menjadi terganggu dan ketersediaan bahan pangan khususnya beras akan menjadi barang langka di bumi subur yang pernah menyandang predikat lumbung padi di Jawa Tengah ini.

Meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Undang Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLPPB), namun permasalahan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan ini tidak kunjung terselesaikan. Karena itu penulis tertarik mengangkat permasalahan ini dengan judul “Aspek Hukum Pemanfaatan air dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari kegiatan Industri Air Minum Dalam Kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten”.

B Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari Kegiatan Industri Air Minum Dalam Kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam upaya Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari kegiatan industri Air Minum Dalam Kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten?

C Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dengan dilakukanya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari kegiatan industri Air Minum Dalam Kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten

2. Kendala yang dihadapi dalam perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dari kegiatan industri Air Minum Dalam Kemasan di Polanharjo Kabupaten Klaten.

D Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis.

1. Kegunaan Akademis

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum lingkungan yang terkait dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri di Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang bagaimana aspek hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri di Kabupaten Klaten.
- b. Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang lingkungan hidup terutama lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat yang belum mengerti tentang aspek hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- c. Untuk Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Klaten: Penelitian ini diharapkan dapat membantu dinas pertanian dalam melaksanakan

tugas khususnya dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

E Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan di perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta , tidak ditemukan penelitian hukum dengan judul dan pembahasan yang sama mengenai “ASPEK HUKUM PEMANFAATAN AIR DALAM UPAYA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DARI KEGIATAN INDUSTRI AIR MINUM DALAM KEMASAN DI WILAYAH POLANHARJO KABUPATEN KLATEN ”Penelitian ini bukan merupakan duplikasi dari karya ilmiah lain sehingga dapat dikatakan sebagai hasil karya asli. Apabila dikemudian hari ditemukan penelitian dengan topik dan pembahasan yang sama , maka penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pelengkap dari penelitian tersebut. Adapun perbedaan dengan peneliti lain adalah :

1 Disusun oleh : Karina H.Ananta

Judul : Studi Kasus Penggunaan sumber Daya Air Di Daerah Aliran sungai (DAS) Way Ketibung Kabupaten Lampung selatan

NPM : 1115011051

Instansi : Fakultas Teknik Universitas Lampung

Tahun : 2016

Rumusan Masalah :

Menganalisis seberapa besar kebutuhan air yang dibutuhkan di Daerah aliran Sungai (DAS) Way Ketibung Kabupaten Lampung selatan.

Tujuan Penelitian :

1. Mengetahui potensi ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung.
2. Mengetahui proyeksi total layanan berdasarkan jumlah penduduk di daerah Liran sungai (DAS) Way Ketibung.
3. Mengetahui besar kebutuhan air domestic dan irigasi di Daerah aliran Sungai (DAS) Way Ketibung.
4. Memproyeksikan kecukupan kebutuhan air di Daerah Aliran sungai (DAS) Way Ketibung 2024

Hasil Penelitian :

1. Potensi ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung pada kondisi eksisting rata-rata sebesar $4.228 \text{ m}^3/\text{detik}$.
2. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung dapat mencukupi kebutuhan air domestic di Kecamatan Katibung dan Sidoarjo sampai tahun 2024.
3. Hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Daerah Aliran Sungai (DAS) Way Ketibung dapat

mencukupi kebutuhan air irigasi di Kecamatan Katibung dan Sidoarjo dengan rata-rata sebesar 2,1773 m³/detik.

4. Dari hasil prediksi 5 dan 10 tahun kedepan kondisi ketersediaan air masih stabil atau surplus dikarenakan jumlah penggunaan air domestic tidak mengalami perubahan signifikan.

2 Disusun Oleh : Wiwik Handayani Pudjiastitik

Judul : Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai
Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten Sleman

NPM : 090510062

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Tahun : 2013

Rumusan Masalah :

Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman? Dan Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman?

Tujuan Penelitian :

Untuk Mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman dan untuk Mengetahui apakah ada kendala yang dihadapi dalam

memberikan perlindungan hukum Daerah Aliran Sungai sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman

Hasil Penelitian :

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum DAS sebagai kawasan lindung di Kabupaten Sleman belum berjalan maksimal. Langkah-langkah perlindungan hukum DAS yang sudah dilakukan di Kabupaten Sleman adalah koordinasi antar lembaga yang terkait yaitu Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air, Energi, dan Mineral, dan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu-Opak, sosialisasi yang kurang intensif tentang DAS kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL. Hanya saja, masih terjadi tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai, sehingga menimbulkan ketidakmaksimalan perlindungan DAS. Disamping itu, masih ada beberapa kendala yang menyebabkan perlindungan DAS menjadi tidak maksimal, yaitu :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan di DAS
2. Belum adanya Perda Kabupaten Sleman sendiri yang membahas mengenai DAS

3. Belum adanya pemantauan rutin bersama dinas/instansi terkait

4. Anggaran dana pemerintah yang masih terbatas, sehingga berpengaruh terhadap fasilitas dalam masyarakat

3 Disusun oleh : Yanwar Rachmanto

Judul : Efektivitas Pelaksanaan Perlindungan Lahan Pertanian Dari Alih Fungsi Menjadi Lahan Non Pertanian Di Kabupaten Kediri sesuai dengan pasal 6 ayat 8 huruf (b) Perda Kabupaten Kediri No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030

NIM : 105010107111117

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Tahun : 2014

Rumusan Masalah :

Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri sesuai dengan pasal 6 ayat 8 huruf b Perda Kabupaten Kediri No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030? Dan Hambatan-hambatan apa saja yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri?

Tujuan Penelitian :

Untuk Mengetahui efektivitas pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri sesuai dengan pasal 6 ayat 8 huruf b Perda Kabupaten Kediri No. 14 tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030. Dan untuk Mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri

Hasil Penelitian :

Perda Kabupaten Kediri No.14 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitanya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi tidak efektif dikarenakan 2 faktor berikut :

a. Faktor hukumnya sendiri

Secara substansi hukumnya maka Perda Kabupaten Kediri No.14 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitanya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi tidak berjalan efektif, karena belum disertakan lahan pertanian mana yang perlu dilindungi dalam Perda tersebut.

b. Faktor Masyarakat

Dari faktor masyarakat ini maka pelaksanaan Perda Kabupaten Kediri No.14 Tahun 2014 tentang RTRW Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 di dalam kaitanya perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi lahan menjadi kurang efektif hal ini dipengaruhi karena perbedaan tingkat pengetahuan dan juga informasi yang mereka dapatkan mengenai potensi lahan pertanian mana yang dilindungi dalam Perda tersebut.

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Kediri dalam pelaksanaan perlindungan lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non pertanian di Kabupaten Kediri sebagai berikut :

- a. Terus meningkatnya penduduk Kabupaten Kediri dari tahun ke tahun secara tidak langsung memerlukan banyak lahan untuk pemukiman sehingga menggunakan lahan pertanian untuk dialihfungsikan menjadi pemukiman.
- b. Belum ditetapkannya lahan pertanian yang dilindungi atau biasa disebut lahan pertanian pangan berkeanjutan di Kabupaten Kediri, sehingga Dinas Pertanian Kabupaten Kediri kesulitan untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap alih fungsi lahan.

- c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya lahan pertanian.
- d. Terus meningkatnya dunia industri di Kabupaten Kediri sehingga memanfaatkan lahan pertanian sebagai tempat industri.
- e. Kesulitan dalam sosialisasi kepada para petani karena sebagian petani enggan bergabung dengan kelompok tani yang ada di daerahnya.

F Batasan Konsep

1. Aspek Hukum

Pengertian aspek hukum dalam penelitian ini adalah tinjauan terhadap objek yang diteliti, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industry berdasarkan peraturan perundang undangan atau hukum positif.

2. Pemanfaatan

Pengertian pemanfaatan dalam penelitian ini adalah penggunaan atau menggunakan sumber daya air yang ada dan digunakan untuk proses produksi.

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut UU No 41 Tahun 2009 PLPPB Pasal 1 angka 5 Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan,

memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

4. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Menurut UU No 41 Tahun 2009 tentang PLPPB Pasal 1 butir 3 Bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

5. Kegiatan Industri

Menurut UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 1 butir 2 Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Air Minum Dalam Kemasan

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No 705/MPP/Kep/11/2003 AMDK atau air minum dalam kemasan adalah air baku yang sudah diproses tanpa bahan pangan lain dan bahan tambahan pangan, dikemas, sehingga aman untuk diminum dan air baku itu sendiri merupakan air yang telah memenuhi persyaratan kualitas air bersih untuk diolah menjadi produk Air Minum Dalam Kemasan

G Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴

2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data primer dipakai sebagai data utama dan data sekunder yang berupa bahan hukum dipakai sebagai pendukung.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti (sebagai data utama).

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan untuk melengkapi data primer yang meliputi :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang meliputi pertaturang-pundangan, meliputi :

⁴ Buku pedoman penulisan hukum/skripsi hlm.8

- 
- a) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
 - c) Undang Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
 - e) Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
 - f) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rebcana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031.

2) Bahan Hukum Sekunder

Berupa pendapat hukum dan non hukum yang diperoleh dari buku , internet dan dokumen tentang aspek hukum perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dari kegiatan industri di Kabupaten Klaten.

3. Cara Pengumpulan Data

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan :

- 1) Wawancara dengan staff Dinas Pertanian Kabupaten Klaten, staff Dinas Perindustrian dan tenaga kerja Kabupaten Klaten, Staff PT.Tirta Investama Klaten
- 2) Kuisisioner terbuka
- 3) Observasi

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan adalah dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Polanharjo Kabupaten Klaten.

5. Populasi

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Dalam penelitian ini populasinya adalah kelompok tani dan masyarakat setempat dalam hal ini pemilihan sampel dipilih peneliti dalam melakukan penelitian.⁵

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi. Suatu penelitian pada umumnya dilakukan tidak terhadap populasi tetapi terhadap sampel.

⁵ Pedoman penulisan hukum skripsi hlm.9

Hal ini dikarenakan kemampuan peneliti, waktu yang dimiliki dan berbagai keterbatasan lain yang mungkin akan peneliti hadapi. Dari sekian Industri yang ada di Kabupaten Klaten maka akan dipilih sampel sebagai perwakilan dalam memberikan data yang dibutuhkan.

7. Narasumber & Responden

Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas obyek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat. Dalam penelitian ini narasumbernya adalah: Bapak Ir. Joko Siswanto, MP. Kepala bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Klaten dan, Bapak Yoenanto Sinung Nugraha, ST,M.SE Bidang Perindustrian Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten, sedangkan untuk respondenya adalah : head of she PT.Tirta Investama bapak Jatmiko , dan petani di sekitar area industri yang terdiri dari 3 orang (Pak Putut, Pak Dodo, Pak Trimo) .

8. Analisis Data

Setelah diperoleh data dari lapangan, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data. Langkah pertama, data primer dikuantitatifkan terlebih dahulu kemudian dianalisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Selanjutnya, menganalisis data sekunder sebagai data pendukung. Dalam hal ini, analisis dilakukan

dengan cara mendeskripsikan hukum positif sebagai bahan hukum primer. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum selanjutnya dianalisis untuk mencari perbedaan dan persamaan pendapat hukum. Kemudian, Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dengan data sekunder.

